

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM  
NOMOR 379 TAHUN 2018 DALAM PELAKSANAAN  
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH  
DI KUA WILAYAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**MUSTIKA**

**1932039**

**Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)**

**Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam**

**Kepada :**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN)**

**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**

**BANGKA BELITUNG**

**2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Raya Petaling KM 13 Kec. Mendo Barat Kab. Bangka Prov. Kep. Babel 33173

E-mail: [humas@iainsasbabel.ac.id](mailto:humas@iainsasbabel.ac.id) / [idfsei@iainsasbabel.ac.id](mailto:idfsei@iainsasbabel.ac.id)

Website: [www.iainsasbabel.ac.id](http://www.iainsasbabel.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

Nomor: B- 014 /FS/B9/PP.00.9/05/2024

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Mustika  
NIM : 1932039  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Implemetasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Wilayah Kabupaten Bangka

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 13 Mei 2024  
Dekan,  
  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003



## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mustika  
NIM : 1932039  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Wilayah Kabupaten Bangka” ini adalah asli hasil karya atau penelitian sendiri, dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun serta bebas dari plagiasi. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan/kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 16 Januari 2024

Yang menyatakan,



Mustika

NIM. 1932039



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jalan Raya Petaling KM. 13, Petaling, Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173  
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32sasbabel@yahoo.co.id, website: www.stainbabel.ac.id

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi

Saudara Mustika

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

di Bangka

*Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mustika  
NIM : 1932039  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Wilayah Kabupaten Bangka

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Pembimbing I,

Harizan, M.S.I.

NIP. 197608262005011006

Bangka, 17 Januari 2024

Pembimbing II.

Tauratiya, M.H.

NIP.199304232019032033





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
Alamat: Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi  
Saudari Mustika

Kepada Yth.  
Dekan Syariah & Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di-  
Bangka

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan beberapa konsultasi serta mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama Mahasiswa : Mustika  
NIM : 1932039  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Judul : Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2023.

telah layak diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.


*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Penguji I,

  
H. Winarno, M.H.I., C.Med  
NIP. 198301012015031006

Bangka, 27 Februari 2024

Penguji II,

  
Furziah M.H.  
NIP. 199208152020122026



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung  
E-Mail: [humas@iainsasbabel.ac.id](mailto:humas@iainsasbabel.ac.id)  
Website: [www.iainsasbabel.ac.id](http://www.iainsasbabel.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 57 In.40/B11/FS/PP.00.9/05/2024

Skripsi dengan judul : Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2023.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mustika  
N I M : 1932039  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**DEWAN SIDANG MUNAQASYAH**

1. Dekan,  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003

2. Ketua Program Studi,  
Tauratiya, M.H  
NIP. 199304232019032033

3. Penguji I,  
H. Winarno, M.H.I., C.Med.  
NIP. 198301012015031006

4. Penguji II,  
Furziah, M.H  
NIP. 199208152020122026



{ *[Signature]* }

{ *[Signature]* }

{ *[Signature]* }

{ *[Signature]* }

telah dimunaqasyahkan pada hari: Rabu, 31 Januari 2024, dengan nilai B (85.45) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

## HALAMAN MOTTO

*"Beranilah ambil resiko, bermimpi besar, dan berharap besar"*

*"Fokus pada tujuan bukan hambatan, selesaikan apa yang sudah kamu mulai"*

*"Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan pertandingan"*

-Mustika, 2023-

## PERSEMBAHAN

Seiring dengan perjalanan waktu, pada kesempatan ini hanya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah memberikan do'a serta dukungan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dari hati terdalam saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Swt. tuhan semesta alam tempat untuk memohon dan do'a atas rasa syukur yang tiada henti kupanjatkan kepada-Mu karena selalu diberikan hidayah dan dibukakan pikiran selama penulisan skripsi ini. Dan tak lupa kepada Rasulullah SAW. yang telah menjadi pencerah dan suri tauladan yang baik.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Muhammad dan Ibu Maini. Terima kasih telah mendoakan tiada henti dan memberikan dukungan secara moril dan terima kasih telah menjadi segalanya di kehidupan ini serta pengorbanan yang berlimpah dari mulai lahir hingga sampai titik ini.
3. Kepada Adik saya Siti Azizah dan Rizwan Ramadani dan Kakak Kandung Saya Mustiya, terima kasih senantiasa mendoakan dan mendukung agar tercapainya cita-citaku ini, dan Terima kasih kepada ponakan saya Nadira Azzahra yang menjadi salah satu penyemangat saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.



4. Kepada dosen penasihat akademik dan dosen pembimbing, terima kasih telah bersedia mendidik saya selama bimbingan skripsi hingga ujian skripsi.
5. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman seperjuangan HKI 2019 kelas B yang telah banyak membantu saya dan juga teman-teman lainnya yang selalu memberikan semangat selama proses perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Seluruh Kepala KUA dan Pegawai KUA wilayah Kabupaten Bangka yang telah mengizinkan saya melakukan observasi.
7. Seluruh dosen yang telah memberikan banyak ilmunya selama proses perkuliahan.

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM  
NOMOR 379 TAHUN 2018 DALAM PELAKSANAAN  
BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH  
DI KUA WILAYAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023**

Mustika  
NIM. 1932039  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Syaikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung

**Abstrak**

Kesiapan dan kematangan calon pengantin adalah suatu hal yang wajib dipersiapkan sebelum melangsungkan perkawinan. Kesiapan dan kematangan tersebut meliputi kesiapan dan kematangan mental, materi, fisik, maupun ilmu pengetahuan. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Wilayah Kabupaten Bangka, beserta Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat KUA Wilayah Kabupaten Bangka Dalam Mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis-Empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara dengan beberapa Kepala KUA dan Penghulu KUA wilayah Kabupaten Bangka. Kemudian dilengkapi juga dengan data sekunder sebagai pendukung.

Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Wilayah Kabupaten Bangka, menunjukkan bahwa dari 8 KUA yang menjadi objek penelitian ini, semuanya belum maksimal menerapkan. Faktor pendukung KUA wilayah Kabupaten Bangka dalam mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 yaitu sumber daya manusia, antusias calon pengantin, dan tempat yang memadai. Adapun faktor penghambat KUA wilayah Kabupaten Bangka Dalam Mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 yaitu dana dan waktu calon pengantin sehingga calon pengantin tidak bisa mengikuti bimbingan perkawinan pranikah dikarenakan tidak mendapat izin cuti dari tempat kerja.

**Kata-kata Kunci:** Keputusan Dirjen Bimas Islam, Bimbingan Perkawinan, KUA.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga atas iringan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. para keluarga, Sahabar dan pengikutnya yang telah membawa kita dari kegelapan dan kebodohan menuju alam yang terang yaitu Dinul Islam.

Penyusunan skripsi ini merupakan pembahasan singkat mengenai “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2023”. Peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan segala ucapan terimakasih dan kerendahan hati, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., Selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Beserta staf.
2. Bapak Dr. Iskandar, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Beserta staf.
3. Ibu Tauratiya, M.H., Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Tinggal Purwanto, M.S.I., Selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa membimbing dan memberi saran yang bermanfaat dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan seperti ini.

5. Bapak Harizan, M.S.I., Selaku Pembimbing I dan Ibu Tauratiya, M.H., Selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberi saran yang bermanfaat serta meluangkan waktu dalam membimbing sampai dimunaqosahkan.
6. Bapak H. Winarno, M.H.I., C.Med., Selaku Penguji I dan Ibu Furziah, M.H., Selaku Penguji II skripsi saya yang telah memberi saran yang bermanfaat serta meluangkan waktu dalam membimbing saya hingga selesainya skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua kalangan pembaca.

Bangka, 03 November 2023

Penulis,



Mustika

NIM. 1932039



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
NOTA DINAS PENGUJI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Telaah Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	14
1. Perkawinan.....	14
a. Pengertian Perkawinan.....	14
b. Dasar Hukum Perkawinan .....	18
c. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	20
2. Bimbingan Pranikah dan Layanan Bimbingan Pranikah .....	22
a. Pengertian Bimbingan Pranikah .....	22
b. Pengertian Layanan Bimbingan Pranikah.....	24
c. Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah .....	25
d. Tujuan Bimbingan Perkawinan.....	26
3. Kantor Urusan Agama.....	28
4. Kedudukan Keputusan Dirjen Bimas Islam .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	30

B. Lokasi Penelitian .....	30
C. Sumber Data .....	31
1. Data Primer .....	31
2. Data Sekunder .....	31
D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
E. Analisis Data .....	34

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Wilayah Kabupaten Bangka.....	37
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat KUA Wilayah Kabupaten Bangka Dalam Mengimplementasikan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 .....	60

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Jumlah Calon Pengantin yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah dan Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Sungailiat (Data KUA Kecamatan Sungailiat Tahun 2023) .....	41
Tabel IV.2 Jumlah Calon Pengantin yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah dan Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Mendo Barat (Data KUA Kecamatan Mendo Barat Tahun 2023).....	43
Tabel IV.3 Jumlah Calon Pengantin yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah dan Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Riau Silip (Data KUA Kecamatan Riau Silip Tahun 2023).....	45
Tabel IV.4 Jumlah Calon Pengantin yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah dan Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Belinyu (Data KUA Kecamatan Belinyu Tahun 2023) .....	48
Tabel IV.5 Jumlah Calon Pengantin yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah dan Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Merawang (Data KUA Kecamatan Merawang Tahun 2023).....	49
Tabel IV.6 Jumlah Calon Pengantin yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah dan Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di	

KUA Kecamatan Pemali (Data KUA Kecamatan Pemali Tahun 2023) .....	51
Tabel IV.7 Jumlah Calon Pengantin yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah dan Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Puding Besar (Data KUA Kecamatan Puding Besar Tahun 2023).....	54
Tabel IV.8 Jumlah Calon Pengantin yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah dan Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kecamatan Bakam (Data KUA Kecamatan Bakam Tahun 2023) .....	56
Tabel IV.9 Jumlah Calon Pengantin yang Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah dan Tidak Mengikuti Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Wilayah Kabupaten Bangka (Data KUA Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2023).....	59